KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 02 /K.PIMP/III.01/2019

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 14 JANUARI 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang :

a. berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD), bahwa setiap hasil rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;

a.Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

Dipindai dengan CamScanner

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 14 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 14 JANUARI 2019.

KESATU : Menyepakati dan menyetujui Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.18/10055/OTDA Tanggal 31 Desember 2018 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.18-8766 Tahun 2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Lampung ; Nomor 161.18-8767 Tahun 2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Lampung ; Nomor 161.18-8768 Tahun 2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Lampung ; Nomor 161.18-8769 Tahun 2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Provinsi Lampung ; dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.18/126/OTDA Tanggal 8 Januari 2019 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :161.18-14 Tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Lampung ; Nomor : 161.18.15 Tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Lampung selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 ;

KEDUA : Menyepakati dan menyetujui penjadwalan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam Rangka Penyampaian Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (DP) I sampai dengan Daerah Pemilihan (DP) VIII yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 27 Oktober 2018 selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat

Dipindai dengan CamScanner

Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 ;

KETIGA : Menyepakati dan menyetujui Pelaksanaan Bimtek/Orientasi Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 ;

KEEMPAT : Menyepakati dan menyetujui Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (DP) 1 sampai dengan Daerah Pemilihan (DP) VIII selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019;

KELIMA : Menyepakati dan menyetujui Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung ke luar Daerah selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 ;

KEENAM : Menyepakati dan menyetujui Penjadwalan Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Lampung ke-55 Tahun dilaksanakan pada Senin Tanggal 18 Maret 2019 selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 dan memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur Lampung pada kesempatan pertama ;

KETUJUH : Menyepakati dan menyetujui Penjadwalan kembali pembahasan dan Rapat Paripurna Pembicaraan Tk. II terhadap 5 (Lima) Raperda Usul Parakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dan melaporkan ke Pimpinan DPRD Provinsi Lampung untuk diparipurnakan yaitu Raperda Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 ;

KEDELAPAN : Menyepakati dan menyetujui Penjadwalan kembali pembahasan dan Rapat Paripurna Pembicaraan Tk II terhadap 3 (tiga) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan melaporkan ke Pimpinan DPRD Provinsi Lampung untuk diparipurnakan yaitu Raperda Perlindungan Atas Kepemilikan Tanah (Komisi I) selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 ;

Dipindai dengan CamScanner

KESEMBILAN : Menyepakati dan menyetujui Penjadwalan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II terhadap 11 (Sebelás) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan 4 (Empat) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung selanjutnya akan dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 ;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Januari 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Ketua,

H. DEDI AFRIZAL,S.Kep,M.H.

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
Hi. IMER DARIUS, SE	**H.PATTIMURA,SE**	**H.ISMET RONI,SH, MH**	**Ir.H.JOHAN SULAIMAN,MM**

Dipindai dengan CamScanner